



MANAJEMEN KONFLIK PARTAI POLITIK

Debora Sanur L*)

Abstrak

Keberadaan partai politik (parpol) merupakan salah satu indikator berjalannya mesin demokrasi. Namun demikian, banyaknya perbedaan kepentingan dalam parpol dapat membuat perpecahan internal partai. Keberadaan konflik internal partai sebenarnya telah diantisipasi dengan pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) yang mengamatkan mahkamah parpol untuk menyelesaikan semua sengketa parpol termasuk sengketa kepengurusan secara internal. Namun demikian, hingga saat ini pengaruh mahkamah partai untuk mengatasi konflik internal ternyata belum dapat maksimal. Oleh sebab itu, perlu keseriusan kader dan pengurus partai dalam menyelesaikan masalah internal parpol. Salah satunya dengan melakukan negosiasi demi kebaikan bersama.

Pendahuluan

Partai politik (parpol) merupakan salah satu indikator berjalannya mesin demokrasi, karena melalui parpol warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Menurut Ramlan Surbakti, secara historis partai politik lahir sebagai upaya dari sistem politik untuk mengatasi krisis yang terjadi. Oleh karenanya partai politik diharapkan dapat berakar kuat dalam masyarakat agar tercipta pola hubungan yang berlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan perannya yang strategis parpol dapat memperoleh kekuasaan dan kesejahteraan baik bagi seluruh masyarakat, golongan kelompoknya maupun tiap pribadi kadernya. Oleh sebab itu bila tujuan terhadap kekuasaan menjadi dominan

bagi kader parpol maka kepentingan dalam parpol juga akan semakin beragam. Seperti pendapat Maswadi Rauf yang mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak perbedaan kepentingan dalam partai politik. Banyaknya perbedaan kepentingan ini dapat membuat perpecahan internal partai. Padahal, perpecahan partai politik tersebut seharusnya bisa diselesaikan demi kepentingan negara agar tidak berimbas pada kestabilan politik negara.

Konflik Partai

Konflik dalam kehidupan parpol merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Konflik merupakan bagian dari dinamika parpol karena adanya perbedaan kepentingan politik. Beberapa sumber

*) Peneliti Muda Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: debora.sanur@dpr.go.id.



konflik dalam politik antara lain karena keberadaan struktur politik yang terdiri dari penguasa dan sejumlah orang yang dikuasai, adanya keterbatasan sumber daya dan posisi dalam politik, serta prinsip dasar manusia terkait kesenangan dan menjauhi penderitaan.

Konflik internal seperti yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar sebenarnya dapat merugikan partai politik tersebut dari agenda politiknya. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Riset Polmark Indonesia, Eko Bambang Subiantoro, bahwa partai yang berkonflik secara tidak langsung akan bekerja secara tidak maksimal dalam menyiapkan pilkada yang akan dilangsungkan pada akhir tahun 2015. Sementara itu di lain pihak, partai yang tidak berkonflik bisa secara matang dan dapat dengan leluasa membangun konsolidasi partai di daerah. Dalam hal ini peluang partai politik yang tidak berkonflik untuk memenangkan pilkada jadi jauh lebih besar. Terlebih bila pandangan masyarakat terhadap kader-kader dari partai politik yang berkonflik menjadi negatif karena melihat partai kader tersebut sedang bermasalah.

Konflik parpol dapat berimplikasi luas. Konflik tersebut dapat menyebabkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Karena konflik internal parpol tentu akan mempengaruhi kinerja kader yang duduk dalam lembaga perwakilan maupun pemerintahan. Dalam hal ini rakyat yang paling dirugikan. Oleh sebab itu, perlu keseriusan kader dan pengurus partai dalam menyelesaikan masalah internal mereka baik secara kooperatif maupun kompetitif melalui negosiasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Smeltzer terkait dua tipe dasar negosiasi dalam mengatasi konflik, dimana secara kooperatif berarti memenangkan setiap orang dan sebaliknya secara kompetitif dengan hanya satu orang yang menang.

Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara pendekatan reorganisasi struktural. Pendekatan ini dapat digunakan untuk meluruskan perbedaan kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai kedua belah pihak sehingga pihak-pihak yang bertentangan perlu secara bersama-sama mencoba untuk memecahkan permasalahan. Bukan hanya mencoba untuk menekan

konflik maupun berkompromi. Hal ini yang dalam prakteknya sering kali sulit tercapai karena kurang adanya kemauan yang sungguh-sungguh dan jujur untuk memecahkan persoalan yang menimbulkan persoalan.

Manajemen Penyelesaian Konflik

Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, Zukifli Hamid, dan Toto Pribadi, perpecahan dalam parpol bisa disebabkan oleh tiga hal yaitu, adanya perbedaan ideologi dari para anggotanya, perbedaan pelaksanaan kebijaksanaan, dan persaingan terkait kepemimpinan dalam partai. Menurut H. Anto Djawamaku, beberapa macam konflik internal dalam tubuh parpol, terjadi karena partai tidak memiliki platform yang jelas, sehingga tidak ada ikatan ideologis yang kuat di antara kader partai. Adanya, faktor kepemimpinan tunggal serta manajemen yang buruk juga akan memicu konflik internal. Figur pemimpin parpol yang terlalu kuat dapat berpotensi mematikan kaderisasi di tubuh partai politik. Dalam satu sisi, figur yang kuat dapat menjadi perekat, namun demikian di sisi lain, kader yang memiliki kualifikasi serupa pada saat bersamaan tidak dipersiapkan sebagai calon pengganti. Hal ini dapat menjadi bumerang bagi partai itu sendiri. Selain itu, yang dapat memicu konflik internal ialah terkait dengan proses regenerasi yang seharusnya dilakukan. Gagalnya muncul tokoh baru dalam parpol telah menunjukkan kegagalan parpol tersebut dalam melakukan reformasi internal partai. Revitalisasi dan regenerasi tidak terjadi.

Hal yang hingga kini masih terjadi sebagaimana yang dikatakan oleh Nurcholish Madjid adalah belum adanya kedewasaan berpolitik dalam parpol. Perpecahan dalam parpol umumnya disebabkan oleh egoisme politik yang begitu besar. Hal ini merupakan indikasi ketidakdewasaan partai tersebut. Ketidakdewasaan partai ini juga ditunjukkan dengan ketidakberanian partai politik terkait untuk menjadi independen dalam ideologinya.

Keberadaan konflik dalam partai terutama terkait dengan sengketa kepengurusan sebenarnya telah diantisipasi dengan pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) UU

tersebut mengamanatkan agar mahkamah parpol dapat menyelesaikan semua sengketa parpol secara internal, termasuk sengketa kepengurusan. Mekanisme penyelesaian mahkamah parpol ini telah menggeser mekanisme sebelumnya yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008. Di mana dalam mekanisme terdahulu penyelesaian sengketa parpol dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dan, apabila tidak tercapai, tersedia dua pilihan penyelesaian, melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Sementara itu dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Mahkamah Partai Politik dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam parpol. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 32 ayat 5 UU tersebut bahwa perselisihan yang berkaitan dengan kepegurusan, putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini manajemen konflik internal partai sangat dipengaruhi oleh mahkamah partai itu sendiri.

Dalam praktiknya, strategi yang memberikan kontribusi keputusan terbaik adalah negosiasi, seperti halnya mekanisme mahkamah partai. Negosiasi adalah salah satu pendekatan yang paling umum digunakan untuk membuat keputusan dan mengelola sengketa. Negosiasi memang menjadi salah satu jalan yang perlu diambil oleh partai dalam menyelesaikan masalah internalnya.

Menurut Friedrich–Naumann–Stiftung, dalam melakukan negosiasi kedua pihak harus dapat menyepakati suatu cara pemecahan agar penyelesaian konflik dapat tercapai. Selanjutnya, kedua pihak tetap harus bekerjasama sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati bersama. Dengan demikian keberhasilan dalam negosiasi ini akan tergantung pada kepentingan posisi, kepentingan serta pilihan penyelesaian dari pihak-pihak yang berkonflik. Agar negosiasi bisa berhasil hal yang harus diperhatikan adalah adanya keseimbangan dimana pihak-pihak terkait saling menjelaskan tujuan negosiasi, serta harus juga mengetahui keinginan pihak lain. Setiap pihak harus memperlakukan pihak lain sebagai teman dalam menyelesaikan masalah, bukan sebagai musuh, dengan bersikap asertif bukan agresif.

Namun demikian, hingga saat ini pengaruh mahkamah partai untuk mengatasi

konflik internal ternyata belum dapat maksimal. Yang terjadi, seringkali dalam sengketa internal partai, putusan mahkamah partai justru malah mencuatkan masalah baru, bila terjadi interpretasi yang berbeda diantara para anggota mahkamah.

Oleh sebab itu, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebaiknya dapat menjadi penengah untuk membantu penyelesaian konflik agar konflik tidak semakin berlarut-larut. Selanjutnya, pemerintah perlu memperbaiki regulasi parpol, dan mengantisipasi agar konflik internal tidak lagi menimbulkan masalah yang berkepanjangan.

Penutup

Parpol yang mengalami konflik internal perlu melakukan upaya penyelesaian masalah dengan cara memadukan kepentingan kedua pihak. Proses pertukaran informasi, fakta, serta kebutuhan berlangsung secara terbuka dan jujur demi kebaikan bersama. Hal ini akan menimbulkan rasa saling percaya dengan merumuskan alternatif pemecahan secara bersama dengan keuntungan yang berimbang bagi kedua pihak.

Keberadaan pihak ketiga sebagai penengah dapat dilakukan untuk mencari pemecahan mengikat. Walaupun cara ini mungkin tidak menguntungkan kedua pihak secara berimbang, tetapi dapat dianggap lebih baik daripada terjadi muncul perilaku saling agresif maupun tindakan destruktif di internal partai. Dengan menghadirkan mediator yang diundang untuk menengahi konflik, mediator tersebut dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah. Selanjutnya perbaikan hubungan antar kedua pihak internal akan dapat mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik.

Komunikasi dan posisi ideologi partai politik adalah hal penting yang harus dipegang oleh tiap-tiap kader. Hal ini penting agar tiap kader tidak terjerembab ke dalam sikap pragmatisme politik masing-masing dan semakin membuat mereka jauh dari akar filosofis yang sangat mendasar terkait lahirnya partai politik tersebut.

Selanjutnya, diperlukan kesadaran dari tiap kader partai politik bahwa setiap kader partai harus terus mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan golongan dan pribadi. Dibutuhkan jiwa besar untuk mau mengalah demi kemenangan bersama.

Referensi

- Nazaruddin Sjamsuddin, Zukifli Hamid, dan Toto Pribadi; "Sistem Politik Indonesia"; Penerbit : Karunika Jakarta, Universitas Terbuka, 1988.
- Maswadi Rauf, Konsensus dan Konflik Politik : Sebuah Penjajagan Teoritis, Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000.
- H. Anto Djawamaku; "Percehan Partai Politik, Pemberantasan Korupsi dan Berbagai Masalah Politik Lainnya"; dalam Jurnal Analisis CSIS : Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal, Jakarta, Vol. 34, No.2, 2005.
- Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Cholisin, "Penangan Kasus Politik", <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/PENANGAN%20KASUS%20POLITIK.pdf>, diakses tanggal 14 April 2015.
- "Konflik di PPP dan Golkar bisa Dimanfaatkan Parpol Lain", <http://politik.news.viva.co.id/news/read/612827-konflik-di-ppp-dan-golkar-bisa-dimanfaatkan-parpol-lain>, diakses tanggal 14 April 2015.
- "Konflik Partai Rugikan Masyarakat", <http://www.jawapos.com/baca/artikel/15643/konflik-partai-rugikan-masyarakat>, diakses tanggal 14 April 2015.
- "Menkumham Diminta Serius Cari Jalan Keluar Konflik Internal Parpol", <http://www.merdeka.com/peristiwa/menkumham-diminta-serius-cari-jalan-keluar-konflik-internal-parpol.html>, diakses tanggal 14 April 2015.
- "Internal Partai Sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem Multi Partai Di Indonesia", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/437-konflik-internal-partai-sebagai-salah-satu-penyebab-kompleksitas-sistem-multi-partai-di-indonesia.html>, diakses tanggal 14 April 2015.
- "Maswadi Rauf: 2015 Masih Banyak Politikus Dendam", <http://www.aktual.co/politik/maswadi-rauf-2015-masih-banyak-politikus-dendam>, diakses tanggal 14 April 2015.